

Nama BPR : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31-12-2021

Alamat : Jl. Kapasan No. 18 Tegal Rejo Kec. Belitang Kab. OKU Timur, Sum
- Sel

Nomor Telepon : (0735)450493

Modal Inti BPR : 6.252.246.680,00

Total Aset BPR : 20.686.981.698,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,4

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baikstruktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pulamengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root cause), rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,08	0,90	0,18	2,16	0.432	PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari yang berkantor pusat di Jalan Kapasan 18 Tegalrejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat dan 2 (dua) Kantor Kas. Untuk susunan pengurus jumlah Direksi ada 2 (dua) semua bertempat tinggal di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dewan Komisaris ada 2 (dua) orang yang 1 (satu) bertempat tinggal di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan yang satunya lagi bertempat tinggal di Palembang; b. Direktur yang membawahi kepatuhan sudah ada dan dijabat oleh Sdri Sri Kusmiyati, SE; c. Anggota Direksi tidak ada yang rangkap jabatan, hanya 1 (satu) Direksi yang rangkap jabatan yaitu sebagai anggota Humas dan Publikasi di DPD Perbarindo SUMSEL BABEL yaitu, Sdr Ahmad Shoim, SE (Direktur Utama); d. Antar pengurus tidak ada yang hubungan keluarga baik Direksi dengan Direksi, maupun Direksi dengan Dewan Komisaris maupun sebaliknya; e. Semua Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus dalam fit and proper test / penilaian kemampuan dan kepatutan dan semuanya telah dinyatakan layak/kompeten.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,95	0,65	0,20	1,80	0.269	Jumlah Dewan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari adalah 2 (dua) atau sama dengan jumlah anggota Direksi; b. Untuk Komisaris Utama yaitu Joko Dwipurnomo Y, S.Pd telah diangkat kembali dan telah mendapat persetujuan dari OJK KR 7 SUMBAGSEL, sedangkan untuk posisi Komisaris dijabat oleh Sdr Candra Khusuma, SE; c. Komisaris Utama bertempat tinggal di Desa Tegalrejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau sama dengan domisili Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari, sedangkan untuk Komisaris satunya Candra Khusuma, SE bertempat tinggal di Palembang; d. Dewan Komisaris tidak ada yang rangkap jabatan di lembaga keuangan lainnya.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Belum dapat dibuat karena PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari belum menerapkan Manajemen Resiko dan modal inti Rp.6.252.246 (sehingga tidak wajib membentuk komite-komite)
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0.300	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari telah ada atau telah dimiliki; b. Para pihak yang berbenturan dengan kepentingan tidak dapat mengeksekusi transaksi.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,30	1,20	0,30	2,80	0.280	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah ada dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan di OJK KR 7 Sumatera bagian Selatan dan pengangkatannya melalui RUPSLB dan telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 Sumatera bagian Selatan; b. Untuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan sudah ada dan telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 Sumatera bagian Selatan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,10	0,70	0,13	1,93	0.193	Pejabat Eksekutif Audit Intern tidak terlibat dalam operasional bank; b. Tanggungjawab Pejabat Eksekutif Audit Intern langsung kepada Direktur Utama.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Dalam melaksanakan penugasan audit ekstern atau dari KAP diikat oleh Mou antara KAP dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari; b. Hasil pemeriksaan dari KAP dikirim ke Kantor OJK KR 7 Sumatera bagian Selatan dan yang mengirim langsung adalah kewajiban dari KAP; c. Setiap hasil temuan akan selalu diperbaiki oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	1,14	0,30	2,94	0.294	Pejabat Eksekutif manajemen risiko telah ditunjuk dan dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 Sumatera Bagian Selatan; b. Kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko telah dibuat; c. PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari dalam laporan profil risiko adalah 3 (tiga) atau sedang
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,20	0,25	2,45	0.184	PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari telah memiliki PKPB yang menjadi pedoman dalam pemberian kredit atau penyaluran kredit; b. Dalam memberikan kredit kepada pihak terkait PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari berpedoman pada prinsip kehati-hatian; c. Laporan BMPK dilaporkan ke OJK/BI setiap akhir bulannya bersamaan dengan laporan bulanan BPR.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0.225	Rencana bisnis bank disusun oleh Direksi, namun dalam menyusun dikomunikasikan dengan para karyawan sehingga karyawan merasa memiliki rasa tanggungjawab; b. Rencana bisnis bank telah dikomunikasikan dengan para pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Musi Arta Lestari telah menggunakan system terkomputerisasi sehingga memudahkan dalam menyajikan laporan keuangan; b. Untuk laporan ke BI atau OJK telah sesuai dengan PBI atau POJK.
Nilai Komposit						2.4	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	DEKOM PT. BPR MAL berjumlah 2 (dua) orang karena modal inti Rp.6.252.246
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah DEKOM PT. BPR MAL sama dengan jumlah Direksi yakni 2 (dua) orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	DEKOM PT. BPR MAL yang telah melalui proses UKK di OJK KR 7 SUMBAGSEL dan pengangkatannya melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh DEKOM PT. BPR MAL bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR MAL tidak memiliki Komisaris Independen karena modal inti masih Rp.6.252.246
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	DEKOM PT. BPR MAL selalu berpedoman pada pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	DEKOM PT. BPR MAL tidak ada yang rangkap jabatan.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	DEKOM PT. BPR MAL tidak memiliki hubungan keluarga baik antar DEKOM maupun dengan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	PT. BPR MAL tidak memiliki Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	1,89	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,95	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	DEKOM PT. BPR MAL memberikan masukan kepada Direksi baik secara lisan maupun tertulis
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Pengawasan aktif DEKOM PT. BPR MAL melalui evaluasi kinerja Direksi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya DEKOM PT. BPR MAL tidak terlibat dalam kegiatan operasional Bank
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Setiap hasil temuan dari SPI maupun OJK dan KAP, DEKOM PT. BPR MAL memantau dari tindak lanjut dari temuan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Komisaris Utama PT. BPR MAL dalam seminggu 2 kali masuk kantor dan dalam 1 (satu) tahun rapat DEKOM 4 (empat) kali

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Jumlah DEKOM PT. BPR MAL 2 (dua) orang sehingga proses pengambilan keputusan melalui mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	DEKOM PT. BPR MAL tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	PT. BPR MAL telah memenuhi
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil risalah rapat DEKOM PT. BPR MAL didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak ada
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak ada
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak ada
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak ada
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak ada
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Telah memiliki SISDUR Penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Yang berbenturan kepentingan tidak mengeksekusi transaksi
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Hal yang mengandung benturan kepentingan diungkap dalam setiap keputusan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	3	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami POJK dan Perundang-undangan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	PE Kepatuhan independen terhadap operasional dan fungsi lainnya
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Sebagai pedoman kerja PE Kepatuhan menyusun sisdur dan pedoman kerja
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	PT. BPR MAL telah memiliki ketentuan intern mengenai hal tersebut.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami POJK dan Perundang-undangan.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan selalu menjaga dan memantau kepatuhan BPR terhadap POJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan memastikan bahwa kebijakan dan SISDUR telah sesuai dengan POJK dan Peraturan Perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan akan melakukan revidi terhadap kebijakan dan SISDUR.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	PT. BPR MAL dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu menekan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada DIRUT.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan ke OJK KR 7 SumSel bila ada hal yang menyimpang dari POJK.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	3	PT. BPR MAL telah menunjuk PE Audit Intern dan telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE Audit Intern PT. BPR MAL telah memiliki dan mengkinikan Sisdur
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE Audit Intern PT. BPR MAL tidak terlibat operasional bank
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit Intern PT. BPR MAL secara struktur organisasi berada dibawah DIREKTUR UTAMA
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	PT. BPR MAL telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM untuk PE Audit Intern
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	PT. BPR MAL telah menerapkan fungsi audit intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR MAL modal inti kurang dari Rp.50 Milyar, sehingga tidak perlu melakukan kajian ulang
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	PE SPI PT. BPR MAL ketika akan melaksanakan pemeriksaan melakukan persiapan terlebih dahulu
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PT. BPR Mal telah melakukan peningkatan mutu SDM dengan mengikuti setiap pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Hasil dari pemeriksaan PE SPI membuat laporan ke DIRUT yang ditembuskan ke DEKOM dan Direksi Kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Setiap hasil temuan dari audit PT. BPR MAL selalu ditindaklanjuti dan diperbaiki
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR MAL telah melaksanakan ketentuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pengangkatan PE SPI PT. BPR MAL telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 SUMBAGSEL
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	KAP dalam melakukan audit di PT. BPR MAL telah memenuhi dan sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam menunjuk KAP PT. BPR MAL menggunakan KAP yang terdaftar di OJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil dari pemeriksaan dari KAP selalu dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 SUMBAGSEL
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	KAP dalam melakukan audit menggambarkan kondisi dari PT. BPR MAL dan selalu profesional dalam melakukan pemeriksaan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Standar yang dipergunakan oleh KAP dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang telah diatur oleh OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	3	PE Manajemen Risiko telah ditunjuk dan telah dilaporkan ke OJK
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Kebijakan dan Prosedur serta Penetapan Risiko telah dibuat
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Kebijakan dan Prosedur serta Penetapan Risiko telah dibuat
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Dewan Komisaris PT BPR MAL telah melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan POJK terkait Manajemen Risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris PT BPR MAL telah melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan POJK terkait Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	PT BPR MAL melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	PT BPR MAL telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sesuai dengan ketentuan OJK PT BPR MAL telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi yang dimiliki PT BPR MAL dapat menyajikan data secara lengkap dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi PT BPR MAL telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Dalam menyusun profil risiko PT BPR MAL mengacu pada ketentuan POJK tentang manajemen risiko
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	PT BPR MAL dalam menyusun laporan produk dan aktifitas baru yang dilaporkan ke OJK telah sesuai dengan POJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	PT. BPR MAL telah memiliki PKPB
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Secara berkala dilakukan review ulang
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Prinsip kehati-hatian selalu diutamakan oleh insan PT. BPR MAL terutama untuk proses pemberian kredit
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BMPK dilaporkan setiap bulan ke OJK bersamaan laporan bulan PT. BPR MAL
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	PT. BPR MAL tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	3	Dalam menyusun RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh DEKOM.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	RBB PT. BPR MAL telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Para pemegang saham PT. BPR MAL mendukung sepenuhnya dalam hal untuk memperkuat permodalan dll.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Dalam menyusun RBB faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan manajemen risiko menjadi pertimbangan utama.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	DEKOM PT. BPR MAL melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	RBB PT. BPR MAL disampaikan ke OJK melalui APOLO
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Pelaporan yang dilakukan telah menghasilkan laporan yang lengkap, kini, utuh karena telah didukung oleh sistem yang memadai
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR MAL per triwulan menyusun laporan keuangan dengan materi laporan yang telah ditentukan oleh OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR MAL tetap berpedoman pada ketentuan OJK tentang laporan tahunan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Mengenai transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai dengan ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR telah menyusun dan melaporkan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Keterangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Musi Artha Lestari

Posisi Laporan : 31 Desember 2021